



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan adanya upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggara kegiatan usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantie (Undang-Undang Gangguan), yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. **Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);**
4. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);**
5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
6. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);**
7. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
8. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**
9. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna ;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. **Perizinan Tertentu** adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar**, yang selanjutnya disingkat **SKRDLB**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. **Penyidikan tindak pidana** di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. **Gangguan** adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
20. **Indeks Lokasi** adalah angka indeks klarifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan.

21. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai :

- a. Izin Gangguan ;
- b. Retribusi Izin Gangguan.

BAB III KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam izin gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 4

Jenis dan Macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Gangguan Suara;
- b. Gangguan Bau;
- c. Gangguan Air Buangan / Limbah;
- d. Gangguan Kotoran;
- e. Gangguan Asap;
- f. Ancaman akibat bahaya kebakaran;
- g. Ancaman terhadap keresahan sosial;
- h. Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
- i. Ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.

BAB IV PERSYARATAN IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk mengajukan Izin Gangguan, Pemohon harus:
 - a. Mengisi formulir permohonan izin;
 - b. Melampirkan fotokopi KTP Pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum
 - c. Melampirkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - d. Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.

- (2).Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (4) Mekanisme dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.

- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Instansi yang menangani perijinan.

- (3) Dalam penyelenggaraan perijinan dibentuk tim untuk memverifikasi izin gangguan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 7

Setiap kegiatan dan/atau usaha wajib memiliki izin, kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedua
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Terhadap izin gangguan yang diterbitkan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin, wajib melakukan her-registrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pemanfaatan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.

**BAB VII
PERAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Sosialisasi**

Pasal 10

- (1) Sebelum mengajukan izin gangguan Pelaku Usaha harus mengadakan sosialisasi kepada para tetangga yang berbatasan disektor lokasi perusahaan dan warga masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak langsung dari pelaksanaan kegiatan;
- (2) Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan dan dijelaskan tentang rencana kegiatan usaha yang meliputi :
 - a. Status Perusahaan;
 - b. Status kepemilikan lahan/bangunan;
 - c. Alat-alat yang digunakan;
 - d. Bahan-bahan yang digunakan baik bahan untuk operasional alat-alat maupun bahan untuk produksi;
 - e. Limbah yang akan dihasilkan;
 - f. Rencana Pengelolaan limbah;
 - g. Produk yang dihasilkan; dan
 - h. Tenaga Kerja yang dibutuhkan.
- (3) Pada saat sosialisasi harus dihadiri masyarakat di sekitar lokasi usaha, pejabat setempat (Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Ketua RT/Ketua RW) dan Dinas Instansi terkait serta dibuatkan daftar hadir.
- (4) Hasil sosialisasi dituangkan kedalam Berita Acara yang memuat Kesepakatan bersama antara pengusaha dengan masyarakat, saran dan pendapat hasil musyawarah .

**Bagian Kedua
Pengaduan**

Pasal 11

- (1) Warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha dan/atau terkena dampak langsung yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan /usaha dapat menyampaikan pengaduan berupa keberatan terhadap rencana pendirian usaha.
- (2) Atas kegiatan usaha yang telah memiliki izin gangguan masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila dampak lingkungan dan pengelolaannya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pengusaha dengan masyarakat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas/Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Gangguan, Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan atau Pejabat tertentu dengan tugas operasional yang telah ditetapkan.

**BAB IX
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi**

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pasal 14

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 16

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas ruang tempat usaha, dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung berdasar jumlah luas setiap lantai.
- (3) Penentuan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Gangguan sangat tinggi dengan Indeks : 5
 - b. Gangguan tinggi dengan Indeks : 4
 - c. Gangguan sedang dengan Indeks : 3
 - d. Gangguan rendah dengan Indeks : 2
 - e. Gangguan sangat rendah dengan Indeks : 1
- (4) Komponen yang dipakai dalam penentuan Indeks Gangguan adalah :
 - a. jenis usaha ;
 - b. kesesuaian lokasi ;
 - c. peruntukan lahan ;
 - d. kepadatan penduduk ;
 - e. proses/alat yang digunakan ; dan
 - f. bahan baku yang digunakan ;
- (5) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Indeks gangguan bagi jenis usaha yang belum termasuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan;
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang/tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya penerbitan dokumen, penegakan hukum, biaya penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

**Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif**

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditentukan oleh :
 - a. Luas tempat usaha
 - b. Jenis Usaha
 - c. Indeks gangguan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap her-registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat.

**Bagian Keenam
Tata Cara Perhitungan Retribusi**

Pasal 20

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan**

Pasal 21

Retribusi Izin Gangguan di pungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran**

**Paragraf 1
Penentuan Pembayaran**

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tempat Pembayaran

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 3 Penagihan

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi perijinan.

- (5) Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Pemanfaatan Retribusi Dan Insentif Pemungutan

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Izin Gangguan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 32

Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran/peringatan tertulis ;
 - b. Pencabutan izin ;
 - c. Penutupan sementara kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

P E N U T U P

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 4

**INDEKS GANGGUAN BERDASARKAN
 JENIS USAHA DAN LOKASI KEGIATAN**

NO	JENIS USAHA	LOKASI KEGIATAN						
		I N D U S T R I	P E R D A G A N G	P A R I W I S A T A	P P E E R M U U M K A I H M A A N N /	P E N D I D I K A N	P E R K A N T O R A N	P E R T A N I A N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	INDUSTRI							
	- Industri Berat	1	5	*	*	*	*	5
	- Industri Sedang	1	4	5	5	*	*	4
	- Industri Ringan	1	3	4	5	*	*	3
	- Industri Kecil / Industri Rumah Tangga	1	2	2	2	3	4	2
II	PERDAGANGAN							
	- Toko Bahan Bangunan	2	2	3	3	4	5	2
	- Toko Bahan Kimia	1	3	4	5	2	4	2
	- Toko Makanan Ternak	1	2	2	4	5	5	2
	- Toko Onderdil Kendaraan Bermotor	1	2	2	3	3	3	2
	- Toko Tekstil dan Sandang	1	2	2	2	2	1	2
	- Toko Elektronik	1	3	2	2	2	2	2
	- Toko Elektronik	1	2	2	2	2	1	3
	- Toko Buku dan Alat Tulis	1	1	1	1	1	3	2
	- Toko Kelontong	2	1	1	1	2	4	2
	- Toko Serba Ada	1	3	2	2	1	1	2
	- Toko Swalayan	1	3	2	2	1	1	2
	- Toko Obat dan Apotik	1	1	1	1	1	1	2
	- Lain-lain usaha sejenis							
III	PARIWISATA							
	- Kolom Renang	2	5	1	1	2	5	1
	- Tempat Pertunjukan dan mainan Anak-anak	2	3	1	5	5	5	1
	- Diskotek	3	5	4	*	*	*	4
	- Karaoke	3	3	1	5	*	*	2
	- Hotel, Losmen dan Montel	2	3	1	5	*	*	2
	- Restoran, Rumah Makan	2	2	1	2	4	3	2
	- Bilyard	3	3	1	5	*	*	3
	- Toko dan Persewaan Kaset Vidio, VCD	2	1	1	3	4	4	2
	- Lain-lain Usaha Sejenis	√	√	√	√	√	√	√

IV	JASA							
	- Laboratorium Medis, Poliklinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah Bersalin	1	3	2	1	2	2	2
	- Bank	1	1	1	1	1	1	2
	- Gudang	1	3	4	5	5	5	5
	- Bengkel Kendaraan Bermotor	1	3	2	3	4	3	2
	- Garasi, MPU, Mobil Pengangkut Barang	1	*	4	*	*	*	5
	- Wartel, Biro Perjalanan	1	1	1	1	1	1	2
	- Menara Bergenset	1	3	4	5	5	5	5
	- Lain-lain Usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√
V	PETERNAKAN							
	- Ternak Ayam	1	*	5	5	*	*	2
	- Ternak Sapi	1	*	3	5	*	*	2
	- Lain-lain sejenis	√	√	√	√	√	√	√

* = Tidak Diizinkan

√ = Ditetapkan kemudian

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
 Nomor : 4 Tahun 2013
 Tanggal : 13 Mei 2013

**BESAR TARIF PER- m2 BERDASARKAN JENIS USAHA DAN LUAS
 TEMPAT USAHA**

NO	JENIS USAHA	LUAS	TARIF PER M²
(1)	(2)	(3)	(4)
I	INDUSTRI BERAT	< 500 m ²	Rp. 3.600,00
		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 3.150,00
		1001m ² s/d 2.000m ²	Rp. 2.700,00
		> 2.000m ²	Rp. 1.800,00
II	INDUSTRI SEDANG	< 500 m ²	Rp. 2.700,00
		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 2.250,00
		1001m ² s/d 2.000m ²	Rp. 2.160,00
		> 2.000m ²	Rp. 1.350,00
III	INDUSTRI RINGAN	< 500 m ²	Rp. 1.800,00
		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 1.440,00
		1001m ² s/d 2.000m ²	Rp. 1.080,00
		> 2.000m ²	Rp. 720,00
IV	INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRI) / INDUSTRI KECIL	< 100 m ²	Rp. 900,00
		100m ² s/d 500 m ²	Rp. 630,00
		501m ² s/d 1.000m ²	Rp. 360,00
		> 1.000m ²	Rp. 270,00
V	Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Toko Makanan Ternak, dan lain usaha sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 1.080,00
		> 500m ²	Rp. 720,00
VI	Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, Toko Elektronik, Toko Tekstil dan Sandang, Apotik dan Toko Obat, dan lain usaha sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.400,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.100,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 800,00
		> 500m ²	Rp. 500,00
VII	Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Kelontong, Toko Serba Ada, Toko Swalayan dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 630,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 450,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 270,00
		> 500m ²	Rp. 180,00
VIII	Diskotek, Karaoke, Bilyard, dan lain-lain usaha sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 1.080,00
		> 500m ²	Rp. 720,00
IX	Hotel, Kolam Renang, Tempat Pertunjukan dan Permainan dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 1.080,00
		> 500m ²	Rp. 720,00

X	Rumah makan, Toko dan Persewaan Kaset dan Video dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 810,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 630,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 450,00
		> 500m ²	Rp. 270,00
XI	Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Medis, Rumah Bersalin, Perbankan, Poliklinik dan Usaha lain sejenisnya	< 500 m ²	Rp. 1.260,00
		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 990,00
		1001m ² s/d 5.000m ²	Rp. 720,00
		> 5.000m ²	Rp. 450,00
XII	Gudang, Bengkel Kendaraan Bermotor, Garasi, MPU, Mobil Pengangkut Barang dan Usaha lain Sejenisnya	< 500 m ²	Rp. 1.260,00
		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 990,00
		1001m ² s/d 5.000m ²	Rp. 720,00
		> 5.000m ²	Rp. 450,00
XIII	Wartel, Telepon Umum /Tunggu, Biro Perjalanan, Warnet dan Usaha lain sejenisnya	< 25 m ²	Rp. 900,00
		25m ² s/d 50 m ²	Rp. 630,00
		51m ² s/d 100m ²	Rp. 360,00
		> 100m ²	Rp. 270,00
XIV	Ternak Ayam, Ternak Sapi dan Usaha lain sejenisnya	< 100 m ²	Rp. 450,00
		100m ² s/d 500 m ²	Rp. 630,00
		501m ² s/d 1.000m ²	Rp. 270,00
		> 1.000m ²	Rp. 180,00
XV	Menara Bergenzet	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 1.080,00
		> 500m ²	Rp. 720,00

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

✓

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan disertai dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi sebagai sarana usaha maka diperlukan upaya pengendalian dampak - dampak lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merusak kelestariannya. Upaya- upaya ini akan efektif apabila ada peran serta masyarakat secara aktif. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hukum bagi usaha. Dalam Peraturan Daerah ini keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perijinan sudah diatur secara proposional sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberi keadilan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha. Selain dimaksudkan untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan yang sudah dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, Peraturan Daerah juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah Surat kesanggupan pengusaha mikro (Yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL) untuk mengelola lingkungan hidup

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha

Kawasan Industri. Yang dimaksud Kawasan Berikut adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lanilla (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang memberikan persetujuan dalam berita acara adalah pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum sebagai Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga yang berlaku.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas